

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian malpraktek tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian kealpaan (kelalaian) menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas:

- a. Kesengajaan, dan
- b. Kealpaan

Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedangkan “kealpaan” adalah tidak dikehendakinya. Umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukum terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan” lebih ringan.¹

Simons menerangkan “kealpaan” dapat diartikan yaitu tidak berhati-hati melakukan sebuah perbuatan, di samping dapat menduga akibat-akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan

¹ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

perbutan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat di duganya akibat itu lebih dahulu oleh sipelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.²

Meskipun demikian dokter adalah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya, baik yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja (*lalai, culpa*). Sehingga terkadang niat untuk menolong dan menyembuhkan penyakit seorang pasien tidak selalu dapat berhasil dengan baik yang berakibat cacat bahkan kematian pasien disebabkan baik dari tingkat kecerdasannya tinggdi sehingga bersikap lebih kritis atau karena ketidak tahuannya terhadap pelayanan yang diberikan dokter. Pada umumnya terjadi *miskonsepsi* yang menganggap setiap kegagalan praktek medis tersebut sebagai akibat adanya tindakan dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis atau akibat kelalaian medis dan akibatnya pasien yang merasa tidak puas dan mengadakan/melaporkan kasus tersebut melalui jalur hukum.³

Masalah malpraktik dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai diperbincangkan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini di tunjukan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi kedokteran yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Sebenarnya dengan

² *Ibid*, hlm. 25.

³ Widodo Tresno Novianto, 2015, Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (*Medical Malpractice*), *Universitas Sebelas Maret*, Vol.4, No.2, hlm 491

meningkatnya jumlah pengaduan ini membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar akan haknya dalam usaha untuk melindungi dirinya sendiri dari tindakan pihak lain yang merugikan.⁴

Dalam undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan baik Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satu katapun yang mengatur atau yang menjelaskan tentang pengertian malpraktek.

Berdasarkan *coughlin's law dictionary*, malpraktik adalah sikap tidak professional yang salah dari seseorang yang berprofesi, seperti dokter, perawat, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan dan sebagainya. Malpratik bisa diakibatkan karena sikap tindak yang bersifat tidak peduli, kelalaian, atau kekurangan keterampilan atau kehati-hatian dalam pelaksanaan kewajibannya, tindakan salah yang sengaja atau praktek yang bersifat tidak etis. Berdasarkan pengertian tersebut, malpraktik bisa terjadi pada semua profesi baik perawat, dokter, atau profesi yang lain.⁵

Pengertian malpraktik secara umum menyebutkan adanya kesembronoan (*professional misconduct*) atau ketidakcakapan yang tidak dapat diterima (*unreasonable lack of skill*)

⁴ Bambang Heryanto, 2010, Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, hlm. 1.

⁵ Cecep Triwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika*, Yogyakarta, hlm. 261.

yang diukur dengan derajat ilmiah yang lazimnya dipraktikan pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas yang mempunyai reputasi dan keahlian rata-rata.⁶

Ketentuan perbuatan pidana terhadap kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dokter yang menyebabkan kematian pada pasien terdapat dalam Pasal 359 Jis. Pasal 361 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatakan:

- a. Pasal 359 mengatakan “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.
- b. Pasal 361 mengatakan “jika kejahatan diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana tambahan dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.
- c. Pasal 55 Ayat (1) mengatakan “dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

⁶ *Ibid*, hlm. 261.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan malpraktek yang berupa kelalaian oleh tenaga dokter bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 pada waktu kurang lebih pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di ruangan operasi Rumah Sakit Umum Prof.Dr.R.D. Kandouw Malalayang Kota Manado telah terjadi kealpaan menyebabkan matinya pasien dengan kronologisnya sebagai berikut. Bahwa terdakwa I dengan inisial “DA”, terdakwa II berinisial “HS”, dan terdakwa III berinisial “HS” sebagai dokter Rumah Sakit Prof.Dr.R.D Kandouw Malalayang melakukan operasi CITO SECSIO SESARIA terhadap korban berinisial “SM” dan kemudian terjadi emboli udara yang masuk kedalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk keparu-paru kemudian terjadi kegagalan fungsi paru-paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung sehingga menyebabkan kematian terhadap pasien. Para terdakwa dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (terdakwa I) dr. Hendry Simanjuntak (terdakwa II) dr. Hendy Siagian (terdakwa III) dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Pasal 359 jo Pasal 55 ayat 1. Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul **“Penerapan Pidana terhadap Kelalaian yang Dilakukan oleh Dokter yang Menyebabkan Kematian Pada Pasien (Perkara Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo) dan (Perkara Nomor 365 K /Pid/2012/MA)”**

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai tujuan dari penulis maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang menyebabkan kematian pada pasien perkara Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo dan Perkara Nomor 365 K/PID/2012/MA?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian pada pasien pada perkara Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo dan Perkara Nomor 365 K/PID/2012/MA?

C. Tinjauan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis kemungkankan di atas yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang menyebabkan kematian pada pasien pada perkara Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo dan Perkara Nomor 365 K/PID/2012/MA
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian pada pasien perkara Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo dan Perkara Nomor 365 K/PID/2012/MA

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, penelitian hukum yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is divided by judges through judicial process*)⁷

2. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.⁸

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.⁹

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum pidana (KUHP)
- 2) Putusan Perkara Pidana Maahkamah Agung Nomor 365 K /PID/2012 dan Putusan Perkara Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 10.

⁸ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 106.

⁹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> (diakses pada tanggal 8 November 2019 pada pukul 20.25)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkaitan dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta bahan primer dalam bentuk penelusuran buku, buku, jurnal, surat kabar, makalah, dan tesis, putusan.

c. Bahan Hukum Tesier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan di luar bidang hukum seperti kamus hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹¹

Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data perkara putusan pidana Mahkamah Agung Nomor 365 K /PID/2012 yang berkaitan dengan penerapan pidana

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cirta Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68.

terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dokter yang menyebabkan kematian pada pasien.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul diolah secara editing, yaitu memilah data-data yang sesuai dengan penelitian. Kemudian dilakukan analisis data, yang mana analisis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi analisis.¹²

¹² Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. P.T Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 68.